

## **SYARAT LAYANAN PENGAWASAN KEARSIPAN**

1. Kepala bidang PPPA merencanakan pelayanan pengawasan kepada perangkat Daerah.
2. Kepala bidang berkoordinasi kepada Kepala Dinas untuk menyusun jadwal layanan pengawasan
3. Kepala dinas bersurat kepada perangkat daerah yang akan dilaksanakan pengawasan
4. Kepala bidang bersama arsiparis melaksanakan layanan pengawasan